No. 5147/MD-D/SD-S1/2022

PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA HUTABANGUN JAE KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

DINUL FAJRI LUBIS
NIM. 11840410579

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYSRIF KASIM RIAU

2022

© Hak cipta milik UIN State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
Fax. 0761-562052 Web: https://fdk.uin-suska.ac.id/ Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinyaterhadap penulis skripsi saudara:

Nama	: Dinul Fajri Lubis
Nim	:11840410579
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: Pelaksanaan zakat pertanian padi di desa Hutabangun Jae kecamatan Bukit Malintang kabupaten Madina

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
Pembimbing,

Khairuddin, M. ag
NIP. 197208172009101002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	:	Dinul Fajri Lubis
NIM	:	11840410579
Judul	:	Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	7 Juli 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022
Dekan,

Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 2009010 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIK. 130 417 027

Penguji III

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji IV

Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
NIK. 130 417 084

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandantangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Dinul Fajri lubis
NIM : 11840410579

Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian padi di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 4 Februari 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 8 April 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Khairuddin, M.Ag
Nip.19720817200910100

Penguji II,

Rafdeadi, S.sos.I., M.A
Nip. 198212252011011001

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
im Riau

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: DINUL FAJRI LUBIS
NIM	: 11840410579
Tempat/ Tgl. Lahir	: HUTABANGUN 26 JANUARI 2001
Fakultas/Pascasarjana	: Dakwah dan Komunikasi
Prodi	: S1 Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

"PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIA PADI DI DESA HUTABANGUN JAE KECAMATAN BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

DINUL FAJRI LUBIS
NIM : 11840424187

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
im Riau

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Dinul Fajri Lubis
NIM 11840410579
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan zakat pertanian padi di desa Hutabangaun Jae kecamatan bukit Malintang kabupaten Madina

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 22 Juni 2022
Pembimbing

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208172009101002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
asim Riau

ABSTARK

Nama : Dinul Fajri Lubis

Nim : 11840410579

Judul : Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina

Sikripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina. Dalam pelaksanaan Zakat pertanian sebagian besar para petani di desa Hutabangun Jae masih menggunakan cara manual dan tradisional yaitu membagikan secara langsung ke pakir, miskin. Setiap kali panen masyarakat desa Hutabangun Jae mengeluarkan Zakatnya yang berupa beras setelah penjualan beras di lakukan, yang pendapatannya sudah mencapai nisab yang ingin membayar zaktnya melalui masjid yang ada di desa Hutabangun Jae, langsung di antarkan ke Masjid- Masjid yang ada di Desa Hutabangaun jae dan yang ingin membarikan zaktnya dengan secara langsung maka si muzakki langsung mengantarkan zakatnya kerumah si mustahiq yang sudah di tentukan Sihingga sangat menarik untuk di teliti. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang kabupaten Madina. Dan metode penelitian ini mengunakan metode diskriftif kualitatif dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawamcara dan dokumentasi. Proses yang ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang di simpulkan dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa hutabangun Jae dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, di lihat dari segi pelaksanaan yang masih manual atau tradisional dengan cara memberikan secara langsung ke mustahiq dan muzakki membayar zakatnya melalui masjid yang ada di desa Hutabangun Jae.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : **Dinul Fajri Lubis**

Jurusan : **11840410579**

Judul : **Implemetation of the rice frami zakat in Hutabangun Jae village Bukit Malintang District Madina**

This thesis discusses the implementation of the rice Agricultuar Zakat in Hutabangun Jae Village, Bukit Malintang District Regency. In implementing Agricultural zakat, most farmes in Hutabangun Jae Village still use manual and traditional methosds, namely distributing directly to the poor. Everi Time the harvest, the people Hutabangun Jae village issue their zakat in the from of rice. Apter the sale of rice, whose income has reached the *nisab* who wants to pay zakat through the mosque in Hutabangun Jae village, is directly delivered to the mosque in Hutabangun Jae village and who wanstto destibute their zakat direcly, the muzakki immediately delivers the zakat to the *mustahiq*'s hous which has been determined so that it is fiscinating to examine. Therefore, the thesis aims to determined the implementation of rice Agricultural zakat in Hutabangun Jae village, Bukit Malintang District, Madina Regency. Mereover, this research method uses a qualitative descriptive method using data collection tachniques through observation, data presentation, drawing conclusions, and verification. The results of the study concluded tahat the implementation of agricultural zakat in the village of Hutabangun Jae in the collection, distributing, and utilization has been running, but not yet perfect, in teams of the implementation that is still manual or traditional by giving directly to *mustahiq* and muzakki paying zakat through the mosque which is in the village of Hutabangun.

Kata Kunci: Iplementation, zakat Hutabangun Jae

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaukum wr.wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah pencipta Alam semesta atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina"** shalawat serta salam tetap terlimpahkan buat nabi Muhammmad SAW yang telah membawa ummat dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagi pihak. Terutama keluarga besar, khususnya penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Yusriadi, dan ibunda Derliana tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan do'anya kepada ananda serta selalu menjadikan motivasi utama dalam hidup sehingga ananda dapat mnyelesaikan kulliah.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantua, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak karna itu penulis mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron, S. Pd, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Arwan, M. Ag selaku wakil Dekan Faakultas Dakwah Dan Komunikasi Unuversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhlasin, S.Ag, M.pd,i selaku selaku sekertaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak ibuk dosen yang telah memberikan kepada saya ilmu pengetahuan maupun sosial pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Subur Batubara ST selaku kepala Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina serta seluruh staf yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
8. Teman seperjuanagan angkatn 2018 Furqon Sudarmawan, alfian ashyar.
9. Rahmad Amin Harahap, Mhd, Fauzi, Muhammad Rivaldo yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, dan seluruhnya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Teman-teman KKN kabupaten pekanbaru Kelurahan Tuah Madani RW 04 (Nurul Lita Silalahi, Nur Ainun Munthe, Nurkholis) Terimakasih atas semangat dan dukungannya dalam Menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta Hamka Sholeh, Alhafiz Nasution, Nuratimah, Rizki Auliya, khoirun nisa, prididi Putra Ananda, tidak bisa di sebutkan satu persatu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Terimaksih kepada keluarga pak Ali Azhar yang telah memberikan semangat serta do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Kepada keluarga besar pak Ali Jubri sennati memberikan semangat serta do,anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Kepada keluarga besar Ibuk atik yang telah memberikan semangat do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Pekanbaru 20 juli 2022
Penulis

DINUL FAJRI LUBIS
NIM.11840410579

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTARK i
KATA PENGENTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Sistematika Penulisan 5
BAB II KAJAIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR
A. Kajia Terdahulu 7
B. Kajian Teori 10
C. Pengertian Pelaksanaan 10
D. Pendayagunaan Zakat 13
E. Pengertian Zakat 19
F. Macam- macam Zakat 20
G. Syarat Wajib Zakat 26
H. Pengertian Zakat Pertanian 27
I. Tujuan Zakat 29
J. Syarat-sayarat Zakat Pertanian Padi 29
K. Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian 30
L. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Pertanian 31
M. Orang yang tidak berhak menerima zakat 33
N. Dasar Hukum zakat Pertanaian 34
O. Hasil Pertanian Yang wajib Di Zakati 35
P. Zakat Berdasarkan Ketentuan Tanah 36
Q. Macam-macam Akat di gunakan dalam pelaksanaan pertanian 38
R. Hikmah Zakat Pertanian 41
S. Keranggaka Berpikir 42

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 44
B. Pendekatan Penelitian 44
C. Lokasi Penelitian 45
D. Sumner Data 45
E. Impormasi Penelitian 45
F. Teknik Pengumpulan Data 46
G. Subjek Dan Objek penelitian 46
H. Teknik Pengeolahan Data 46
I. Validasi Data 47
J. Teknik Analisis Data 48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Hutabangaun Jae 51
B. Keadaan Wilayah Desa Hutabangun Jae 51
C. Mata Pencarian 52
D. Agama 53
E. Pendidikan 54
F. Pasilitas Olah Raga Desa Hutabangun Jae 55
G. Pemerintahan Desa 55
H. Kepala Desa 56
I. Badan Permusawaratan Desa (BPD) 56
J. Sekertaris Desa 56
K. Kepala Bidang Pemerintahan 57
L. Bendahara Desa 57
M. Kepala Bidang Pembangunan 58
N. Kepala Urusan Umum 58
O. Bidang Kesehatan 58
P. Adat Istiadat 59

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 61

B. Pembahasan 64

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Kritik Saran 71

DAFTAR FUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Krangka Berpikir 43

Tabel 4.1 Jumlah sarana ibadah di Desa Hutabangun Jae 53

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Desa Hutabangun Jae kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina 60

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima, wajib bagi tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat Dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dengan kriteria dengan 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mu‟allaf, Hamba Sahaya, Al-Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil.

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam Al-Qur‟an Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagaian harta meraka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman bagi mereka.dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S At-taubah,103).*[1]

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat *maal* adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber

[1] M.Ali Hasan, *Masail Fighiyah,Zakat,Pajak,Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada). 2.

kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi.

Adapun zakat *maal* yang merupakan bagian dari suatu usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nisab. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, Nash Al-Qur‟an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci adapun jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, sya‟ir, kurma dan anggur. Al-qur‟an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak(muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya waktu panen.[2]

Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk hasil pertanian, diketahui *nisab-nya* adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika Hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disiram/irigasi, maka zakatnya 5%. Sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian

[2] Gus Arifn *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : P T Elex Media Kompuntindo Kelompok Gramedia, 2015), 110.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 75%.

Didalam zakat pertanian tidak harus menunggu masa *haul*, karena zakat pertanian dibayar ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 2 kali maka seseorang tersebut mengelurkan zakatnya dalam setahun 2 kali.[3] Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi.[4]

Dilingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas.

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di kabupaten Mandailing Natal (Madina). Hal tersebut dikarenakan kabupaten Madina terkenal dengan daerah agraris dan masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian tersebut. Desa Hutabangun Jae merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Madina yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan mata pencarian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani, kuli dan lain sebagainya.

Namun rata-rata mata pencarian di Desa Hutabangun Jae adalah bekerja di sektor pertani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Hutabangun Jae. Dalam kenyataannya,di Desa Hutabangun Jae banyak yang belum paham dalam melakukan zakat pertanian. Lahan persawahan di Desa Hutabangun Jae lumayan luas. Lahan persawahan ini selalu digarap oleh para petani 2 kali

[3] Ibid. 111-113.
[4] M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social Di indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006). 2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam 1 tahun waktu mereka menggarap sawah dikenal dengan nama *Marsaba*, lamanya 1x musim *Marsaba* ini berkisar antara 4 atau 5 bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang ada dilapangan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini yang berjudul **"PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA HUTABANGUN JAE KECAMATANBUKIT MALINTANG KABUPATEN MADINA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti paparkan, maka muncul beberapa permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang kabupaten Madina?

C. Tujuan Penelitin

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan oleh penulis tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina.

Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami mengenai pengeluaran zakat pertanian agar mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian dengan benar dan tepat sesuai dalam Islam serta mengetahui cara-cara (tipologi) dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tidak menyalurkan zakat pertanian ke lembaga Baitul Mal Kabupaten Madina. penelitian ini juga, dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang serupa ke depannnya agar dapat menghasilkan penelitian lainnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.

2. Secara praktis

Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nishab zakat pertanian. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu(S1) jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini peneliti membaca dan membandingkan dengan beberapa karya ilmiah terlebih dahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Nurul Lutfia (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) meneliti mengenai "Zakat Pertanian Tanah Perhutanan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban". Tujuan penelitian untuk mengetahui ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan/empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Desa Dagangan Kabupaten Tuban masih belum terlaksananya zakat pertanian sebagaimana mestinya. Padahal dilihat dari hasil yang diperoleh setiap kali panennya sudah lebih dari 5 *wasaq* yang mana sudah memenuhi ketentuan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan petani masih bingung dalam perhitungannya untuk mengeluarkan zakat pertanian. Menurut perspektif hukum Islam zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten Tuban sudah diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian karena sudah mencapai nisab atau ketentuan yang sudah ada dalam pengeluaran zakat pertanian menurut hukum Islam. Adapun Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan berdasarkan bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam pertanian serta tipologi atau

cara-cara petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara praktik pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data. Selain itu metode pengumpulan data juga menggunakan observasi.

Skripsi Sitti Mukarramah Nasir Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar lulus pada tahun 2020, dengan judul penelitian Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi) Di desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. skripsi ini membahas tentang bagaimana Kesadaran Masyarat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi) Didesa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hadi pada program studi Ahwal Al-Syakh Shiyah Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulus pada tahun 2019, dengan Judul Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam,adapun skripsi ini mengunakan penelitian deskriptif kualitatif. permasalahn pokok dalam skripsi ini dilihat dari penomena yang terjadi di Desa Pasar Inuman terlihat perbedaan antara standar fiqh dengan pengetahuan petani terhadap batas minimal wajib zakat pada tanaman padi atau standar nisab tanaman padi.

Siti Mukarramah Nasir (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) meneliti mengenai “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Gowa terhadap pembayaran zakat hasil pertanian khususnya petani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang berhasil peneliti analisis melalui berbagai teknik pengumpulan data dan analisa data yaitu potensi zakat yang ada di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattalikang. Bentuk kesadaran Petani dalam membayar zakat hasil pertanian secara langsung ke mesjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al- Qur'an dan Hadis. Adapun Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai praktik zakat pertanian yang bukan hanya pada jenis tanaman padi saja yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan berdasarkan bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam pertanian serta tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara praktik pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data.

Skripsi yang ditulis oleh Dini Nur Utami program studi muamalah fakultas syari"ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, lulus pada tahun 2020,dengan judul Konsep Pemahaman Terhadap Sedekah Dan Zakat Pertanian Studi Kasus Didesa Gabus Kulo Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, adapun skripsi ini mengunakan peneltian kualitatif. Permasalahan pokok dalam skripsi ini dilihat phenomena yang terjadi banyak nya masyarakat yang tidak menyadari, atau ada kesadaran dalam melakukan zakat pertanian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan dan tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara varabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalah yang ada.[5]

C. Pengertian Pelaksanaan

a. Implementasi atau pelaksanaan

Menurut Agustino "pelaksanaan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.[6]

Menurut Usman "pelaksanaan adalah suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem. Tidak hanya suatu kegiatan menenton akan tetapi suatu kegiatan terencana dengan sangat baik guna untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan tertentu.

Menurut Edward,Emerson,Grindle serta mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam pelaksanaan kebijakan public atau program diantaranya ,komunikasi,konsistensi informasi *(communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu*(resources)*, sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat *(disposition)*, dan struktur birokrasi atau standar operasi yamg mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure.*[7]

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi

---

[5] Masri,Dkk. *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES,1995). 48.

[6] Agostiono *"Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, Http/Kertyawitaradya.Wordpre Ss,*

[7] Daharmi Astute, dkk. *Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal al-hikmah vol.14,no 1,april 2017 issn 1412-5382.

biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Menurut Nur Usman implementasia adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.[8]

Menurut purwanto dan sulistyastuti. pelaksaan intinya adalah kegiatan untuk mendestribusikan keluaran untuk kebijakan yang dilakukan untuk implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.[9]

Menurut Riplay, dan franklin mengatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau seuatu jenis keluaran yang nyata.istilah implementasi menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang dinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Guntur setiawan implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.[10]

Menurut Danil A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah memamahami apa saja syaratnya sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan di rumuskan merupakan fokus perhagtian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul yang sudah di sahkanya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

---

[8] Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasisi Kurikulum, Grasindi, Jakarta 2002, 70.

[9] Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplemenasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara ,1991) . 21.

[10] Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka, Jakarta,2004), 39.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mangadministarasikan maupun untuk menimbulkan akibat pada masyarakat atau kejadian.[11]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian adalah suatu penerapan, atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanaan zakat pertanian dalam mengelola zakat pertanian berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci.

b. Petani padi yang muzakki

petani adalah orang yang bekerja bercocok tanam pada tanah pertanian. Adapun petani merupakan seseorang ynag bergerak di bidang pertanian. Utamanya dengan cara melakukan pengelolan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi,bunga, buah dan lain sebagainya), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebutuntuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Menurut Anwas petani adalah orang yang bercocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatana itu. Dan juga petani merupakan kegiatan manusia mengeurus terus menerus dengan maksud untuk memeperoleh hasil tanaman tanpa mengakibat kerusakan alam. Menurut Slamet (2000 18-19), petani asli adalah petani yang memiliki tanah sendiri bukan menyewa.

Setiap orang bisa menjadi petani asalkan mempunyai sebidang tanah atau lebih, walaupun ia sudah mempunya pekerjaan bukan sebagai petani dalam artian seseorang yang memiliki lahan unutk bercocok tanam ia bisa bekerja sama dengan petani yang tidak memiliki lahan. Apabila ini di terapkan, artinya si pemeilik lahan itu telah memberikan pekerjaan nya kepada orang lain walaupun hasilnya di bagi dan hasil yang ia dpatkan tidak banyak.

---

[11] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua* (jakarta: Bumi Aksara, 2008),65.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari pengertian di atas yang di maksud dengan petani ynag muzakki itu adalah petani yang memiliki lahan yang sngat luas, sehingga setiap kali panen mencapai nisab dan bisa memenuhi kebutuhan petani kemudian di salurkan kepada orang yang membutuhkan.

D. Pendayagunaan Zakat

Kegiatan-kegiatan yang mendar dalam badan Amil Zakat ada empat bagian. Bagian-bagian itu merupakan bagain penghimpunan zakat, bagian pengelolaan zakat, bagian pendistribusian dan bagian pendayagunaan. Adapun penjelasan dari bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

Pendayagunaan zakat merupakan bagaimana Amil didalam mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-onovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan dari pada pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan muathiq merupakan inti dari zkat, pendayagunaan zakat adalah bentuk pemamfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nalai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan ummat.

1. Penghimpun Zakat

Penghimpun zakat merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan dana zakat dari muzakki. Adapun peran, fungsi dan tugas dari bagian penghimpunan zakat yaitu dikhususkan untuk mengumpul dana zakat dari masyarakat. Badan Amil Zakat di dalamnya menjalankan aktivitas-aktivitas penghimpun dana zakat, maka bagian pengehimpun dana zakat bisa menyelenggarakan berbagai macaam kegiatan.

Menurut Eri Sadewo kegitan-kegitan di dalam pengehimpun dana zakat di bedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan galang dana, dan kegiatan-kegiatan layanan donatur.[12] Adapun penjelasan dari kedua bagia tersebut adalah:

---

[12] Eri Sadewo, M*anajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan $ Prinsip Dasar,* (Jakarta:Institut Manajemen Zakat,2004),189.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Galang dana

Apabila melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana zakat hal yang mesti di lakukan yaitu kegiatan galangg dana. Kegiatan-kegiatan galang dana yang di lakukan yaitu kegiatan galang dana zakat yang melalui dakwah, seminar dan diskusi, ataupun bisa dilakukan dengan kerjasama program.

b. Layanan donatur

Ketika melakukan kegiatan-kegitan di dilam penghimpuman dana zakat hal yang mesti dilakukan selain galang dana juga bisa dilakukan kegiatan layanan donatur. Kegiatan- kegiatan layanan donatur yang bisa di lakukan yaitu kegiatan penghimpunan dana zakat melalui costumer care.

Adapun aktiviats-aktivitas dari kegiatan layanan donatur ynag di lakukan oleh costumer yaitu mendokumentasikan data-data dari donatur. Data-data dari donatur ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti bukti tarnsfer bank, kuantansi, surat atau data para donatur yang datang langsung.

2. Pendestribusian

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorafa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Quran *sorafa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.[13]

---

[13] Armiadi, MA, *Zakat Produktif (saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi umat)*, Banda (aceh, Ar-Raniry Press, 2008),69.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau kebeberapa tempat.[14]

Berdasarkan pengertian di atas, jika kata distribusi digunakan kedalam hal-hal yang berhubungan dengan zakat, maka distribusi zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat pada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dikeluarkan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara".[15]

b. pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktivitas dimana dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq dengan secara tepat. Adapun kegiatan-kegiatan dari pendistribusian dana zakat sangat berhubung dengan pendayagunaan dana zakat. Namun kegiatan-kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan yang berhubungan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Zakat yang di himpun oleh badan Amil zakat mesti segera di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah di susun dalam program kerja. Adapun mekanisme pendistribusian zakat kepada mustahiq yaitu bersiafat konsumtif dan bersiafat produktif.

Menurut M. Arif Mufraini pendistribusian dana zakat tidak hanya dengan dua cara, namun pendistribusian dapat di lakukan dengan tiga cara yaitu (pendistribusian dana zakat secara konsumtif, pendistribusian dana zakat secara produktif, dan pendistribusian dana zakat secara investasi).

Ketententuan-ketentuan di dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq yaitu:

---

[14] DepDIkBud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka,2000),308

[15] Armiadi MA, *Zakat Produktif (saluran Pemberdayaan Ekonomi umat*), Banda (aceh, Ar-Ranny Press,2008),70.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaida sebagai berikut:

1. Bila zakat yang di hasilkan banyak maka setiap golongan mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing
2. Pendistribusian harus menyeluruh kedelapan golongan yang telah di tetapkan.
3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan zakat saja.
4. Menajdikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan di wajibkannya zakat.

c. membangun kepercayaan anatar pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa di berikan setekag adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yamg tinggal di lingkungannya, atau yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Menuru M. Arif Mufraini mengenai pendistribusian dana zakat yang di kalsifikasikan kedalam empat bentuk. Adapun bentuk-bentuk pendistribusian dana zakat tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Distribusi yang bersifat komsumtif Tradisional yaitu zakat di bagikan kepada mustahiq untuk dimamfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Distribusi bersifat konsumtif kretaif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang sebelumnya

c. Pendistribusian zakat secara produktif Tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Pemberian dalam bentuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini akan dapat menciftakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

d. Distribusi zakat dalam bentuk Produktif kretaif yaitu zakat di wujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambahkan modal dagang pengusaha kecil.

Berdasarkan pendapat M.Arif Mufraini dapat di simpulkan bahwa mengenai pembagian-pembagian aktivitas-aktivitas di dalam pendistribusian dan zakat sebenarnya tidak jauh dengan pendistribusian kekayaan yang lainnya. Aktivitas-aktivitas ini di dalam pendistribusian dana zakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubunggan dengan penyaluran dana zakat yang selalu di hubungkan dengan penghimpunan dan zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat.

Sedangkan di dalam pendistribusian dana zakat bisa dilakukan oleh badan amil zakat yang memperhatikan adanya bentuk-bentuk dari pendistribusian dana zakat. Bentuk-bentuk pendistibusian dana zakat bisa dengan menggunakan bentuk pendistribusian dana zakat yamg bersifat konsumtif tradisional, bentuk pendistribusian dana zakat yamg bersifat konsumtif keratif, bentuk pendistribusian dana zakat yang bersiafat produktif tradisional. Hal ini bertujuan supaya di dalam pendistribusian dana zakat dapat mudah amil di dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq yang tepat.

Cara Pendistribusian Zakat Secara umum cara pendistribusian zakat di kelompokkan menjadi 2 yakni :

a. Distribusi Langsung Kemustahik

Distribusi Langsung yakni Masyarakat yang berkewajiban mengeluarkan zakat (Muzakki) mendistribusikan langsung zakatnya kepada asnaf 8 (fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, berhutang, fi sabilillah dan orang dalam perjalanan).

Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari‟ah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Mengingat bahwa membayarkan secara langsung zakat oleh *muzakki* kepada *mustahik* dapat menimbulkan beberepa kemungkinan yang bisa terjadi jika dibandingkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat, yaitu antaranya:

1) Berkurangnya jumlah zakat Hasil pertanian yang terkumpul.

2) Resiko tidak tepat sasarannya zakat Hasil pertanian ini kemungkinan besar terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perihal zakat Hasil pertanian.

3) Bertumpuknya pembayaran zakat Hasil pertanian pada beberapa golongan saja. Hal ini dapat menyebabkan ketidak merataan dan ketidak adilan pemanfaatan zakat Hasil pertanian. Hal ini dikarenakan tidak ada pengelolaan yang memadai.

4) Munculnya rasa rendah diri segelintir orang yang menjadi sasaran distribusi langsung zakat Hasil pertanian.

5) Kecemburuan sosial antar masyarakat *mustahik* yang satu dengan *mustahik* yang lain.

6) Memberi peluang *amil zakat* untuk berlaku tidak jujur dan amanah, karena ada masyarakat yang mendistribusikan langsung zakat Hasil pertaniannya di rumah amil.

Jika zakat Hasil pertanian diserahkan secara langsung dari *muzakki* kepada mustahik, meskipun secara hukum syari‟ah adalah sah, akan tetapi disamping akan munculnya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif dan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

b. Distribusi Melalui ‘Amil

Amil secara bahasa Arab bermakna pekerja. Sedangkan secara istilah berarti orang yang diberikan tugas untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, kemudian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ia akan membagikan kepada golongan yang berhak menerima, dan ia diberikan otoritas oleh penguasa untuk mengurus zakat tersebut.[16]

Sayid Sabiq mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh M. Arief Mufraini, "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.

Menurut Imam Syafi"i sebagaimana dikutip oleh Asnaini, amilun adalah orang-orang yang diangkat untukmemungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi „amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.[17]

E. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa artinya berisi, tambah dan terpuji sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentuyang di berikan kepada mustahiq (yang berhak) menerimanya dengan beberapa syarat. Kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan oranf yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajban-kewajiban islam, ia adalah salah satu dari rukun-rukunya, dan termasuk dari rukun yang terpenting, setelah shadat dan sholawat.

Dalam bahasa Arab, kata zakat secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Adapun dalam pembahasab Fiqih, istilah zakat di artikan

[16] M, Ali Hasan, *Zakat dan Infaq salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonoseia*, (Jakarta: Prenamedia Grub 2006), 43.
[17] Asnaini, *Zakat Dalam Prepeksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),54.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sebagai sejumlah harta tertentu yang di keluarkan dan di diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.[18]

Pengertian yang lain zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti kata Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan. Dalam terminologi hukum (*syara*) zakat di artikan, pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang di tentukan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa zakat adalah merupakan suatu kewajiban seorang muslim dengan memgeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan memebersihkan jiwa dan hartanya sesuai denan syriat islam.

F. Macam- macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Pengertian fitrah adalah sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrah, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yangdi sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lain sebagainya.

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib di tunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya di tanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah di keluarkan oleh setiap ummat islam yang hidup sebagian bulan ramadhan dan sebagian bulan syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi ummat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba.[19] Yang di keluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg,

[18] Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih Untuk Remaja* (yogyakarta: Pusat Insan Madani, 2008), 314.

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif,1997),126.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

atau bisa di ganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus di bayarkan

b. Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Beberapa waktu dan hikum membayar zakat fitrah pada Waktu itu adalah:

waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan bulan Ramadhan.

a. Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan.

b. Waktu sunnah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.

c. Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetpi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

d. Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

Zakat ini wajib di keluarkan dalam bulan ramadhan sebelum sholat eid, sedangkan bagi orang yang meluarkan zakat fitrah setelah sholat eid maka apa yang di berikan bukanlah termasuk zakat tetapi melainkan sedekah.

c. Pandangan ulama tentang zakat fitrah dengan uang

Dikalangan ulama ahli fiqih, mereka berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya mengeluarkan zakatt dengan uang sebagai ganti dari nilai harta zakat yang harus di keluarkan. Imam Syafi'i dan imam Maliki tidak boleh mengeluarkan zakat dengan harganya, sedangkan imam Hanafi berpendapat boleh.

Muncul perbedaan pendapat boleh tidaknya mengeluarkan zakt fitrah dengan uang ini di karenakan adanya perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau suatu hak bagi orang-orang miskin.[20] Bagi ulama ynag memahami bahwa zakat itu merupakan ibadah maka tidak boleh mengeluarkanya kecuali sesuai dengan perintah oleh

[20] Yusuf Qurdawi, *Fiqih al_zakah Dirasah Muqaronah Li Ahkamiha Wafalsafatiha Fi dlau-i Al-qur'an wa, al-sunnah,* (Beirut: Muassahsah al-Risalah),948.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Allah dan Rasulnya. Pendapat ini dianut oleh imam Syafi'i, Maliki dan Hambali.

Menurut imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak di perkenankan mengeluarkan zakat dengan harga (uang) baik untuk zakat firah maupun zakat lainnya.

Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanyak tentang mengeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah, ia menjawab "Aku khawatir tidak diperkenankan, karna bertentangann dengan sunnah Rasulullah Saw"

d. Hukum zakat Fitrah

zakat menganduk hikmah bagi perseorangan maupun masyarakat di antaranya adalah:

1. Mendidi jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat dan bahil
2. Zakat mengandung arti persamaan yang memikirkan rasa kemanusian dalam suasana persaudaraan
3. zakat memberikan arti bahwa manusia itu hidup bukan untuk dirinya sendiri
4. Seorang muslim harus memilki sifat-sifat yang baik dalamm hidup perseorangan, yaitu murah hati dan penyayang.
5. Makat dapat menjaga dan timbulnya rasa dengki, iri hati dan dapat menghilangkan jurang pemisah antara simiskin dan si kaya.

e. Zakat Mal

a. Pengertian zakat mal

Dalam bahasa Arab, Mal yang berarti harta. Jadi zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus di keluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup pada hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing memiliki cara perhitungan tersendiri.[21]

[21] Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. syarat wajib zakat nal

a. Islam.

b. Merdeka (bukan budak).

c. Hak milik yang sempurna.

d. Telah mencapai nisab.

e. Masa memiliki sudah mencapai satu taahun (selain tanaman dan buah-buahan).

f. Lebih dari kebutuhan pokok.

g. Bebas dari hutang.

c. Harta benda yang wajib di zakati

1. Emas dan Perak

Islam telah menyariatkan wajib zakat pada emas dan perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Menuru abu Zahrah harus di zakati dan di nilai dengan uang. Harta yang dalam keadaan di gadaikan zakatnya di pungut atas si pemilik harta, karena barang-barang yang di gadaikan tetap menjadi milik yang menggadaikan. Zakat emas dan perak jika waktunya sudah cukup setahun dan telah mencapi ukuran emas yang di miliki sebanyak 20 misqal yakni 20 dinar serta dengan 85 atau 96 gram. Sedangakan perak adalah 200 dirham atau 672 gram dan masing-masing zakatnya 2,5%.

2. Harta perniagaan atau perdagangan

Yang di maksud dengan harta perdagangan adalah harta yang di jual atau di beli guna memperoleh ke untungan. Harta ini tidak hanya tentu pada harta ke kayaan, tetapi semua harta benda yang di perdagangkan . harta yang di perdagangkan yang sudah mencapai nisab dan haul maka di keluarkan zakatnya 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dagangannya lalu keuntungan dagangannya tidak mencapai nisab ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul yang kedua datang. Sebab haul yang pertama sudah datanng dan ia tidak wajib zakat hingga haulnya sempurna.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman ymg bernialai ekonomis, seprti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan tanaman hias,dan rumput-rumputan. Nisab hasil pertanian aalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg, apabila hasil pertanian termasuk makana pokok, seprti besar, jagung, gandum, kurma, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain maknan pokok, seperti buah- buahan, sayur-sayuran dan daun-daunan maka nisabnya di setarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan cara irigasi atau di siram maka zakatnya 5%. Sedangkan apabala di airi dengan air hujan maka zakatnya 10%.

4. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib di zakti adalah unta, sapi, kerbau dan kambing dengan syarat sampai ke nisab, telah mencapai ke haul, di gembalakn dan tidak di pekerjakan, untuk hewan yang akan di keluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat yang mengurangi kekurangan harganya. Yang kedua betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab sapi	Jenis	Umur
30-39	1 ekor sapi	1 tahun
40-59	1 ekor sapi	2 tahun
60-69	2 ekor sapi	1 tahun
70-79	2 ekor sapi	1 dan 2 tahun
80-89	2 ekor sapi	2 tahun
90-99	3 ekor sapi	1 dan 2 tahun
100-109	3 ekor sapi	1 dan 2 tahun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap mencapai keliptan 30, zakanya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun.

Nisab unta	Jenis Unta	Umur
5-9	1 ekor kambing	2 tahun
10-14	2 ekor kambing	2 tahun
15-19	3 ekor kambing	2 tahun
20-24	4 ekor kambing	2 tahun
25-35	1 ekor unta betina	1 tahun
36-46	1 ekor unta betina	2 tahun
40-60	1 ekor unta betina	3 tahun

Setiap kelipatan 40 ekor unta zakatnya 1 ekor untna betina berumur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun

Nisab kambing	Jenis	Umur
40-120	1 ekor kambing atau 1 ekor domba	1 atau 2 tahun
121-200	2 ekor kambing atau 2 ekor domba	2 tahun
201-300	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun

Setelah jumlah kambing telah mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor domba umur 1 tahun.

5. harta terpendam

Secara etimologi, rikaz atau harta terpendam adalah suatu yang di tetapan, rikaz adalah emas atau perak yang di tanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama rikaz yaitu harta karun yang di temukan setelah terpendam di masa lampau. Dan semua benda-benda tambang yang di temukan baik di darat maupun di laut. Apabila menemukan barang di jalan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Universy of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

atau di masjid maka hal itu tidak di bilang dengan rikaz, melainkan luqathah. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuman adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari rikaz yang kita temukan.

6. Hasil tambang

Jenis barang tambang yang wajib di zakati terjadi perbedaan pendapat para ulama. Menurut pendapat ahmad, barang tambang yang wajib di zakti adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah,intan berlian,batu bara, balerang, minyak bumi dan lain sebagainya. Afdapun nisab barang tambang ini biasanya di ukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya.

Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib di zakati adalah semua barang yang dapat di lebur maupun di cetak denan api, seoerti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang di keluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang di temmukan. Lain halnya dengan pendapat imam Maliki dan iam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib di zakati berupa emas dan perak saja dengan syarat senisab namun tidak disyaratkan haul.[22]

7. Zakat profesi

Yaitu zakat yang di keluarkan dari penghasilan profesi bila sudah mencapai nisab, yang di maksud mencakup profesi pegawai negri atau swasta, dokter, notaris, artis, dan wiraswast. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya di keluarkan setahun sekali sebesar 25% setelah di kurangi dari kebutuhan pokok.

G. Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan di keluarkan zakatnya harus cukup memenuhi syarat yang telah di tentukan secara *syara*.

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Libanon; Darul Fikri, 1983), 45.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a) Beragama islam
b) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari pengehabisan ramadhan bulan
c) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan unruk dirinya sendiri dan wajib di nafkahi, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan maka boleh menerima dari orang lain sehingga dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.
d) Tidak adanya hutang
e) Harta tersebut telah memenuhi nisab
f) Harta tersebut harus di dapatkan secara baik
g) Harta tersebut telah milik penuh
h) Melebihi kebutuhan dasar pokok
i) Baligh dan berakal

Adapun sayarat sahnya zakat sebai berikut

a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

H. Pengertian Zakat Pertanian

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Adapun petani merupakan Seseorang yang bergerak dibidang pertanian. Utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh Hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Menurut Anwas (1992:34) petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kekgiatan itu. Dan juga petani merupakan kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memperoleh hasil-hasil tanaman tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Adapun menurut Slamet (2000 18-19), petani asli adalah petani yang memiliki tanah sendiri, bukan menyakap maupun menyewa.

Setiap orang bisa menjadi petani asalkan punya sebidang tanah atau lebih, walaupun ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani artinya seseorang memiliki lahan untuk bercocok tanam ia bisa bekerja sama dengan petani lainnya yang tidak memilik lahan. Apabila ini diterapkan, artinya si pemilik lahan itu telah memberikan pekerjaan nya kepada orang lain walaupun hasil nya dibagi dan hasil yang ia dapat tidak banyak.

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan Petani yang muzakki itu adalah petani yang memiliki lahan yang sangat luas, Sehingga setiap kali panen mencapai nisab dan bisa memenuhi kebutuhan petani dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna bertambah Dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama*"(kesuburan tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian) *barakah* (kerkahan) dan tazkiyah, *tathhir* (mensucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi dari hal-hal yang mengotori dari segalah sesuatu yang subhat.

Secara syari"at zakat kadang-kadang disebut didalam Al-Qur"an dan As-Sunnah dengan sebutan shadaqah, dan shadaqah disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dengan sisi kata–kata, Namun sama dari sisi makna. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan orang yang membutuhkan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun yang di maksud di sini adalah bahan yang di gunakan sebagai makanan pokok dan tidak membusuk apabila di simpan. Hasil pertanian, tanaman- tanaman maupun buah-buahan wajib di kelurkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan haul.

I. Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

1. Menganggkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dari penderitaan.
2. Membantu pemecahaan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim,ibnussabil dan mustahiq dan lain-lain.*
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghlangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hat orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial papda diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Manusia untuk berdesiplin menunaikan kewajiban dan menterahkan hak orang lain yang nada padanya

J. Syarat-Syarat Zakat Pertanian Padi

Adapun syarat-syarat pertanian padi yang wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Pemiliknya harus orang islam merdeka
2. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia.jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karna perantara air atau udara maka tidak wajib zakat.oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang didaerah masing-masing dan dapat disimpan jika disimpan tidak rusak.
4. Sudah mencapai nisab dan tidak berlaku satu tahun zakat pertanian.artinya jumlah panen keseluruh mencapai 1 nisab, kalau orang mengetan tanamannya sedikit demi sedikit agar setiap mengetan tidak mencapai 1 nisab dan menghindari wajib zakat, maka itu tidak benar. Panen itu harus dikumpulkan semuanya.

K. Nisab dan kadar zakat pertinian

adapun nisab dan kadar zakat pertanian padi yang wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Nisab zakat pertanian

   Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, bahkan ada yang tiga kali, Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakatnya.

   Nisab zakat hasil pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lai-lain maka nishabnya setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian merupakan makanan pokok yang paling utama dinegara bersangkutan. Adapun beberapa pendapat para ulama:

2. Kadar zakat pertanian

   Dalam sistem pertanian ini komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lainnya seperti insektisida,pupuk,perawatan dan lain-lain.oleh karena itu kadar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti system yang digunakan untuk memenuhi kebutuhaan air (pengairan) adalah

a. Apabila pengairannya dilaksanakan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%.
b. Jika pengairannya dilaksanakan dengan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi, seperti mengikutsertakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya mengunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat harus dikeluarkan 5%.
c. Jika pengairan menggunakan kedua sistem diatas, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak digunakan yaitu 7,5%.
d. Jika sistem pengairannya tidak diketahui maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%.

L. Orang yang Berhak Menerima Zakat Pertanian

orang yang berhak menerima zakat pertanian padi adalah sebagai berikut:

Penerima zakat adalah orang-orang yng berhak menerima harta zakat *(mustahik*) dapat diperincikan menjadi 8 golongan yaitu :

1. Fakir Dan Miskin

   Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya(menjamin hidupnya tidak ada.

2. Miskin

   Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempnyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Amil Zakat Atau Pengumpulan Zakat (*Al-Amilin Alaiham)*

   Adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (*kepada para mustahik)*, maupun mengelolanya secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan sebagai para *amylin.*

4. Muallaf Atau Qulubihim

   Ialah mereka yang diharafkan kecendrungan dalam hatinya atau keyakinan dapat makin bertambah islam atau orang yang baru memeluk islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5. Memerdekakan budak *(Fi Riqab)*

   Menurut istilah syara‟ riqab adalah budak atau hambah sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

6. Al-gharimin

   Ialah orang-orang yang tersangkut mempunyai utang karena dalam kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisian antara keluarga ; memeliharA persatuan umat islam; melayani kegiatan dakwah islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orag berutang kkarena moral dan mental telah rusak seperti orang berutang karena akibat narkotika, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak menerima bagian dari zakat.

7. Fi Sabilillah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan allah, berupa segala amalan yang diizinkan allah untuk memuliyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hokum-hukum-Nya.

8. Ibnussabil

Ibnussabil ialah orang yang kehabisan bekas dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.[23]

M. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat terbgi menjadi 6 golongan

1. Orang kaya

Para ulama berpendapat bahwa orang yang kaya tidak diberi zakat, kecuali lima golongan yaitu: orang yang mengurus zakat (amil), orang yang baru masuk Islam (muallaf), orang yang berutang (Gharimin), orang yang berperang di jalan Allah SWT, dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya.

2. Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya kuat bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Dikarenakan masih bisa berusaha untuk memperoleh nafkah dalam memenuhi kebutuhan.

3. Orang kafir, atheis, dan orang ingkar

Para ulama sepakat bahwa orang kafir, atheis dan ingkar tidak berhak menerima zakat. Kecuali orang kafir *dzimmi* yamg hatinya condong kepada Islam, orang kafir dzimmi mempunyai bagian dari sedakah secara umum dan jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam khusus tertentu. Karna hal ini pernah di lakukan

[23] Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*,(Jakarta, PT Darul Falah, 2005), 370-372.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh sahabat nabi Umar Bin Al-Khathtab terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud untuk mencukupi kebutuhannya.

4. Bapak, Anak dan Istri

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua, kakek, nenek,anak Laki-laki,anak perempuan, kakak laki-laki,dan lain sebagainya. Akan tetapi suatu perkara yang penting yang patut di ingat adalah bahwa suami berhak menerima zakat dari harta istrinya selama si suami memerlukan.

5. Bani Hasyim

Ini meliputi dari keluarga Ali, J'far, Abbas dan keluarga Harist seeta anggota keluarga lainnya, keluarga dab istri Rasulullah SAW. Berlandaskan pada hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibn Hazm berpendapat bahwa aturan ang di sebutkan di di atas berlaku juga terhadap keluarga Abdul Muthalib. Rasulullah SAW bersabda *" sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal bagi keluar Muhammad.*

6. Orang yang di pekerjakan

Orang yang di pekerjakan tidak bisa di bayar pekerjaannya dari zakat. Demikkan juga zakat tidak bisa di berikan sebagai pembayaran atas pelayanan seseorag, kecuali pada si pengumpul zakat.

N. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan al-qur"an dan sunnah.

1. Dalil yang diambil dalam al-qu"ran firman allah dalam Q,S Al-An"Am (6) ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

2. Dasar hukum dari hadist

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً : الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambi seperduapuluh.(HR.Al-Bukhari).

O. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian ynag wajib dizakti adalah sebagaimana ynag telah di jelaskan oleh para ulama yaitu:

1. Menurut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat atas seluruh makanan dan yang dapat di simpan seperti bijian-bijian dan buah kering (gandum,padi, jagumg dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu ynag dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan pada masa luar biasa. oleh karna itu menurut mazhab Maliki dan Sayafi'i, makana seperti kemiri, pala, kenari dan sejenisnya tidaklah wajibb zakat, sekalipun dapat di simpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti buah delima, ajambu, buah pir dan sejenisnyakarna tidak kering dan tidak dapat di simpan.
2. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, dimana dua jenis biji-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bijian yaitu gandum, seta sejenis gadum lainya dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat semua hasil tentang tanaman, yaitu yang dimaksud memperoleh penghasilan dari penanamanya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%. Oleh karna itu, dikecualikan kayu apai, ganja dan bambu di karenakan tidak bisa di tanam orang, tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.
4. Ahamad berpendapat zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, sayur-sayuran serta buah-buahan yang memiliki sifat diatas.

P. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah

Ada beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian yang akan di jelaskan di bawah ini.

1. Zakat dari tanah yang dipinjam atas pemimjam

Apabila orang meminjamkan tanah kepada orang lain untuk di tanami dan di mamfaatkan, tanpa imbalan apapun, hal ini sangat terpuji dan di anjurkan oleh islam. Maka zakat dalah hal ini di bebankan kepada orang yang di beri pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan.

2. Pemilik dan rekan Kongsinya menanggunag zakat secara bersamaan

Jika pemilik tanah menyerahkan ke penggarap tanah tersebut dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah dari ahsil sesuai dengan perjanjian, maka zakatnya di kenakan atas ke dua bagian sesuai pendapatan masinng-masing, jika seseorang sudah mencapai nisab itu wajib mengeluarkan zakat dari hasilnya sedangakan yang satu tidak mencapai nisab makan tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari hasil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panennya karna ia tidak memiliki kekayaan yang tidak cukup dengan senisab di karnakan tidak termasuk dalam golongan orang kaya sedangakan zakat hanya di wajibkan atas orang kaya. Akan tetpi Imam syafi'i mengemukakan sebagaimana di kutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya di pandang satu orang oleh karna itu wajib secara bersamaan menaggung zakatnya, bila jumlah hasilnya panennya mencapai tergantung dari sistem pengairan.

3. Zakat wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya

Pemilik tanah ada yang menanaminya sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam pandangan sangat terpuji, hasil zakatnya dalam hal ini adalah 10% atau 5% di karnakan tanah dan tanamannya sendiri.

4. Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa

Jika pemilik menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau harta, yang menurut jamhur hukumnya boleh. Maka siapa yang sehurnya berkewajiban membayar zakat, yaitu pemilik tanah yang menguasai kepemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa atau penyewa yang secara reel yang mengolah dan mengehasikaan panen seperti buah-buahan biji-bijian-padi dan lain sebagainya ada dua perbedaan pendapat mengenai hal tersebut:

1. Pendapat Abu Hanifah

Abu hanifah berpendapat bahwa zakat wajib atas kepemilikan berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiaban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman dan zakat adalah beban tanah yang sama ke dudukannya dengan *kharaj*. Oleh sebab itu tanah ynag seharusnya di investasikan dalam bentuk pertanian itu di investasikan dalam bentuk penyewaan berarti sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Denagan demikian pertumbuhanpun sudah ada dan orang yang bersangkutan sudah menikmati hasil panenya dan hasil kekayaannya. Maka bagi pemilik wajar untuk di bebani kewajiban membayar zakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pendapat Jumhur

Jumhur ulam fiqih berpendapat bahwa zakat wajib atas bagi yang menyewa, di karenakan zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik yang tidak menghasilkan biji-bian dan buah-buahan oleh karna itu tidak mungkin mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.

Namun ketentuan yang adil seharusnya baik ia dari si penyewa maupun si pemilik tanah harus secara bersamaan menaggung zakatnya, masing-masing sesuai dengan perolehnya. Penyewa juga tidak bisa di beri keringanan sama sekali dari kewajiban untuk membayar zakat seperti pendapat Abu Hanifah dan pemilik tida busa pula di benarkan harus membebankan semua zakat kepada si penyewa seperti pendapat Jumhur.

Berdasrakan uraian di atas maka baik ia si pemilk maupun penggarap atau menyewa secara bersama-sama menanggung zakat, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil dari tanamannya setelah bebas dari hutang sewa, dan biaya lainnya. Dan si pemilik tanah berkewajiban membayar zakat dari keuntungan yang di perolehnya dari penyewa tanah. Bagian yangdi keluarkan dari penggarapatau penyewa yaitu sewa untuk kebagian pemilik tanah dan dialah yang berhak dan lebih wajar mengeluarkan zakatnya dari pada penyewa. Dengan perimbangan kewajiban yang adil di antar pemilik dan penyewa, sebagaimana yang telah di ambil yang terbaik dari pendapat Abu Hanifah dan Jumhur. Dengan demikian, keawajiban membayar zakat di bebankan kepada dua belah pihak baik pemilik maupun penggarap.

Q. Macam-macam Akat di gunakan dalam pelaksanaan pertanian

a. Akad Muzara'ah

Muzara'ah adalah bentuk kerja sama dengan pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dengan biaya da benih yang berasal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari si pemilik lahan untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.[24]

b. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan Akad muzara'ah mengemukakan runkun dan syarat yang harus di penuhi sehingga akad di anggap sah adapun rukun muzara'ah sebagia berikut:

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek muzara'ah yaitu antara maampat tanah dan hasil keraj petani
4. Ijab dan qabul

Sedangakan syarat Muzara'ah sebagai berikut

1. Syarat yang menyangkut orang ynag berakat keduanya harus telah balig dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

a. Menurut para petani, tanah itu boleh di garap dan menghasilkan
b. Batas-batas tanah itu jelas
c. Tanah itu di serahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap

4. Syarat-syarat ketentuan menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
b. Hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang berkat tanapa boleh adanya pengkhususan
c. Pembagian hasil panen iu harus di tentukan

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus di jelaskan dalam akad di mulai

[24] Mardani, Fiqih Ekonomu Syariah: Fiqih Muamalah(Jakarta Kencana Prenada Media Grop 2013)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Akad Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara pemilik tanah dan penggarp menurut kesepakan. [25]

d. Akat Musaqoh

Musaqoh adalah kerjasama ynag lebih sederhana dari muzara'ah, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemelihara, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisab tertentu dari hasil panennya.

Akat musaqoh ini juga di butuhkan oleh masyarakat karna salah satu pihak pemilik lahan sawah atau perkebunan tiadak sempat mengurus dan merawat, sedanngkan di pihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat lahanya, namun ia tidak memiliki lahan sawah atau perkebunan. Dengan demikian si pihak pertama memerlukan penggarap untuk mengurus dan merawat sawah atau perkebunan.

1. Rukun dan syarat Musaqoh

Ulama hanifiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqoh adalah ijab dari pemiluk tanah perkebunan atau pertanian, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun jumhur ulama fiqih yang terdiri dari ulama Mkakiyah, Syafi'siyah dan Hanabillah berpendiranan bahwa rukun musaqoh ada lima yaitu:

a. Dua orang pihak yang melakukaan transaksi
b. Tanah yang di jadikan sebagai objek musaqoh
c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
d. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqoh
e. Ungkapan ijab dan kabul

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh masing-masing sebagai berikut:

---

[25] Ghazali, Abdur Rahman, Ghufron ihsan dan Dan Saopuddin Shidiq, Fiqih Muamalat (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup 2007)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musqoh harus orang yang cakap bertindak hukum, yang baliq dan berakal.

b. Objek musaqoh terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah. Namun menentukan objek musaqoh ini terdapat perbendaan pendapat ulama fiqih.

c. Tanah itu di serahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa ikut campur pemilik tanah,

d. Hasi ynag di hasilkan dari kebun atau lahan sawah merupakan hak bersama.

e. Lama perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan denga ternsaksii sewa-menyewa agar terhindar dari ketidak pastian.

e. Zakat Al-Muzara'ah dan Mukhabarah

Pada dasarnya ketentuan wajib zakat itu di bebankan kepada orang yang mampu. Dalam artian telah mempunyai harta hasil dari pertanian yang wajib di zakati apabila telah mencapai nisab. Begitu pula dalam bentuk kerjasama seperti al-muzaraah dan mukhabrah dimana salah satu pihak atau keduanya harus membayar zakat.

Juka di liahat dari siapa asal benih tanaman, maka dalam muzara'ah yang wajib zakat adalahpemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengabil upah kerja. Sedangkan mukhabarah, yamg wajib zakat adalh penggarap. Karena dialah hakikat yang menam, sedangkan pemilik seolah-olah mengabil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduany, maka zakat wajib kepada keduanya apabila sudah mencapai nisab sebelum pendapatan di bagi dua.[26]

R . Hikmah Zakat Pertanian

1. Sebagai perwujutan iman kepada Allah SWT, untuk mensykuri nikmatnya,menimbulkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan

[26] Gahzali, Abdur Rahman, Ghufron Ihsan dan Saifuddin Shidiq. *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub 2012),118.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang di miliki.

2. Menolong dan membantu kaum dhu'afa yaitu orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupannya yang baik.
3. Unutk mewujutkan keseimbangan dalam kepemilikan sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur.
4. Sebagai sumber dana begi pembangunan sarana maupun prasarana yang di butuhkan oleh ummat islam.
5. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang di sekitarnya yang berkecukupan
6. Dapat menyucikan diri dari dosa, peka terhadap rasa kemanusiaan,
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejatera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan humorisyang ahirnya dapat menciptakan situasi yang aman.[27]

S. Kerangka Berpiki

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangaka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan suatu uraian yang ringkas tentang teori yang di gunakan dan cara menggunakannya teori tersebut adalah dalam menjawab pertanyaan peneliti.[28] Kerangka berfikir bersifat operasional yang di turunkan dari satu atau beberapa teori atau beberapa pernyataan logis, di dalam kerangka berfikir inilah akan di dudukan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan presfektif terhadap masalah peneliti. Ada dua kerangka berpikir yang selalu di gunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah yaitu, Deduksi yaitu proses yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju peremis

[27] Nurjamal, *http;//m.gomuslim.co.id/muslim_lifestyle/2017/06/08/4447*/hikmah-dan keutamaaan zakat.html. diakses pada tanggal 05 februari 20020

[28] Cik Bisra, *penuntun penyeusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), 43.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic Universtyy of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

khusus dari umum ke khusus. Induksi, proses berpikir menggunakan premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.[29]

Dasar penelitian ini adalah konsep yang menjelaskan Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina.

Tabel 2.1

Kerangka Berpikir

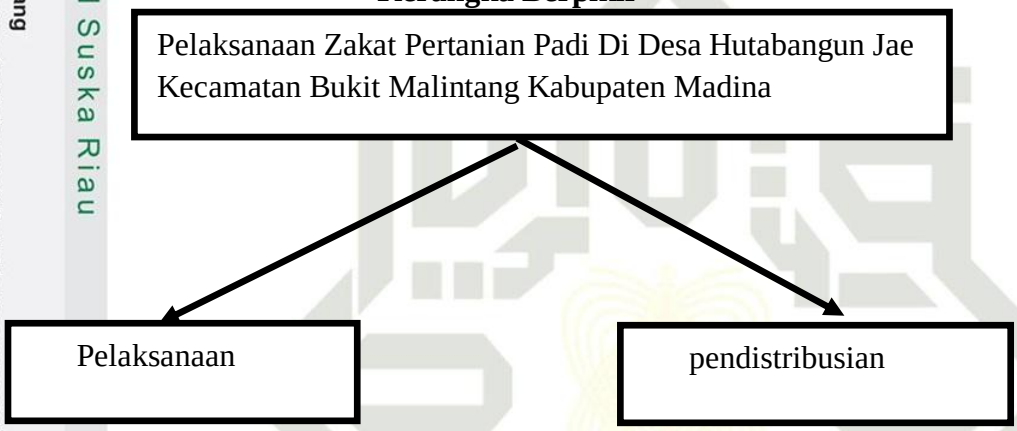

[29] Bagong Suyanto Dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial* (jakarta:kencana,2010).39.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penenelitian

Jenis penelitian adalah penelitin kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan.penulis dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau mengambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono pendekatan penelitian deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

Pendekatan Deskriptif Kualitatif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang selanjutnya berhubungan, serta mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui bagaiaman Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina.

UIN SUSKA RIAU

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini mengunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritatif berupa kata-kata yang tertulis dari orang-orang yang di amati. Tujuan dari penelitain ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.

Pendekatan kualitatif menghantar kan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara peneliti bertemu dan berhadap langsung dengan subjek untuk wawancara dan berdialog langsung dengan subjek penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina. Dan waktu penelitian di laksanakan selama 1 bulan, namun jika penelitian belum selesai waktu dapat di tambah sampai penelitian tersebut selesai.

D. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung di kumpulkan penulis dari sumber pertama. Terkait dengan penulisan ini, data primer di dapatkan dengan melalui wawancara langsung, observasi.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang kedua atau sumber kedua, bisa juga di katakan bahwa data-data yang memiliki keterkaitan dengan data primer, yang dapat membantu dalam memahami serata menganalisis data primer yang di dapat.[30]

E. Informasi penelitian

Informasi penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami subjek peneliti.[31]

[30] Burhan Bugi, *Metodologi Penelitian: format-format Kuantitatif Dan Kualitatif* , (Surabaya: Airlangga Universitas Press 2001), 128.
[31] P. Joko Subogyo, *Metodoligi Penelitian,* (Jakarta: Rinek Cipta, 2011) , 88.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Tehnik pengumpulan Data

1. Observasi

Oservasi adalah teknik pengumpulan yang di lakukan melalui suatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[32] Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian padi di desa hutabangun jae.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, arsip, dan sebagainya.[33]

3. Metode wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penetitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pe wawancara dengan informasi terkait. Metode wawancara ini hanya sekedar pokok-pokoknya sehingga di mungkinkan adanya penambahan pertanyaan. Metode ini dimana peneliti sebagai piranti pengumpulan data.

G. Subjek dan objek penelitian

Subjek adalah pelaku atau orang yang melakuka kegitan, adapun subjek dalam penelitian ini adalah " petani sawah/padi di Desa Hutabangun Jae dan unit pengumpulan zakat pertanian. Adapun objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk di teliti. Sedangakan menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Zakat pertanian

H. Tekni Pengolahan Data

1. Edit

Untuk mengetahui sejauh mana data yang di peroleh baik dari sember hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik.

---

[32] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian DanTeknik Penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

[33] Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta; Rineka Cipta,2006), 231.

Maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali dari kelengkapan data , kejelasan makna serta relevasinya dengan rumusan masalah dan data yang lain.

2. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sitematis terkait dengan data yang di peroleh, mak klasifikasi atau kategori ini memberikan kemudahan dari banayak nya bahan yang di dapatkan dalam lapangan sehingga isi peniliti mufah di pahami si pembaca.

3. Verifikasi

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna dari setiap gejala yang di perolehnya dari lapangan mencatat keteraturan dab konfigurasi yang mungkin ada.

4. Analisis

Analisis yang di gunakan pada bagian ini adalah deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keaadaan status penomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.[34]

5. Pengambilan kesimpulan

Diamana peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitaian yang di lakuakan. Peneliti pada tahab ini mambuat kesimpulan menarik poin poin penting yang kemudian menghasilkan gambar yang secara ringkas dan mudah di pahami.

I. Validitas Data

Untuk menjaga ke absahan data dan hasil penelitian kualitatif digunakan uji validasi data dengan menggunakan tringulasi metode. Tringulasi metode di lakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah imformasi yang di dapat kan dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil

[34] Lexy J, Meleong, *Metode penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

observasi sesuai dengan informasi yang di berikan ketika di wawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.[35]

Sugiyono membedakan ada 4 macam triangulasi di antaranya dengan memampaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan artian membandingkan dan mencetak baik derajat kepercayaan suatu imformasi yang di peroleh melalui waktu dan alat ayng berbeda dengan penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka di tempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang di katakan orang dengan apa yang di katakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang tentang stuasi penelitian dengan apa yang di katakan sepanjang waktu
4. Membandingakan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jenis penulisan melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data hasil penelitian ini degabungnkan sehingga saling melengkapi.

J. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data bertujaun untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data dari lapangan terkumpul dan di susun dengan secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisi data yang di dapat tersebut.[36] Dalam hal ini penulis akan menganalisi dengan menggunakan teknik diskriptif kualitatif, yaitu menngelola data yang masih dalam bentuk kata-kata dengan data yang dapat di selama di lapangan. Teknik analisi data penelitian kualitatif yaitu data analisi dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-

[35] Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif Teori Dan Praktik* , Ed i, Cet i (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013), 218.

[36] Suahrsimi dan Arikunto, prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 59.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian data terseut di analisis dan memperoleh kesimpulan.

Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Redukdi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstarakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terliht dari kerangaka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang di pilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelurus tema, membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan mengolongkannya kedalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data kedalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangan bersifat sekuensi dan interaktif, bahkan kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.[37]

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, sehinggga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif bentuk catatan lapangan, matrix, garfik, jaringan, dan bagan. Bentuk- bentuk ini mengabungkan imformasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.[38]

---

[37] Ahamad Rijali, Analisi Data Kualitatif, jurnal Alhadharah, Vol. 17, 2018, 91.
[38] Ibid, 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan yang di lakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab dan akibat, dan propesi, kesimpulan-kesimpulan ini di tangani secara longgar,tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah di sediaakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkan lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan antara pribadi, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Hutabangun Jae

Desa Hutabangun Jae dulunya pada Tahun 1948 dinamakan desa Gonting Salak, disebut desa Gonting Salak karana sejak tahun 1948 rata-rata masih di Tanami dengan Pepohonan salak. Dan pada Tahun 1995 nama desa Gonting Salak di ubah menjadi desa Hutabangun kecamatan siabu, dalam artian desa yang di Bangun. pada tahun 2004 kecamatan siabu di mekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Bukit Malintang dan desa Hutabangun Jae pada saat itu masih dinamkan desa Hutabangun kemudian pada tahun 2014 desa hutabangun di mekarkan menjadi dua desa yaitu desa Hutabangun dan desa Hutabangun Jae. Desa Hutabangun Jae merupakan sebuah kampung yang ada dari sejak dulu, jadi desa Hutabangun Jae hasil dari Mekaran desa Hutabangun. Walaupun sudah dimekarkan masyarakat desa Hutabangun dan Desa Hutabangun jae masih sngat akur dalam segi pergaulan.

Desa Hutabangun Jae adalah desa yang terletak di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, desa Hutabangun jae memiliki 3 dusun yaitu dusun gonting salak,dusun aek sipantas dan dusun aek masin. Jumlah penduduk di desa Hutabangun Jae 1125 jiwa. Kepala keluarga berjumlah 237. Keadaaan mata pencarian penduduk desa Hutabangun Jae 85% dari jumlah penduduknya petani padi dan perkebunan karet, 15% masyarakat desa Hutabangun Jae bekerja sebagai pegawai, honorer, dan wiraswasta atau berdagang, dan pegawai negri.

B. Keadaan Wilayah

1. Letak Wilayah

Desa Hutabangun Jae terletak di kecamatan Bukit Malintang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Aek Matondang, Aek Matondak adalah sebagian wilayah desa Pintu Padang Julu

Kecamatan Siabu dan sebelah selatan ber batasan dengan desa Bange kecamatan Bukit Malintang.

2. Orbilasi

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamtan : 2Km.
b. Jarak dari ibukota kabupaten : 28 Km.
c. Jarak dari ibukota provinsi : 510,1 Km

C. Mata pencarian

Mata pencarian desa Hutabanngun Jae kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina sebagian besar adalah bercocok tanam atau bertani dan berkebun dengan jumlah 226 orang. Adapun jumlah penduduk dari pegawai Negri 10 orang. Penduduk dari pegawai swasta berjumlah 23 orang, sedangkan penduduk dari mata pencarian wiraswasta atau pedagang 3 orang, selanjutnya jumlah penduduk dari pertukangan berjumlah 11 orang. Serta jumlah penduduk dari mata pencarian dagang kecil-kecilan 24 orang, namun demikian hasil pencarian penduduk tersebut belum mencukupi kebutuhannya sehari-sehari masih ada yang bekerja di luar desa maupun di luar kecamatan.

Dalam rangka kegiatan pembangunan di desa hutabangun jae, perlibatan pekerjaan di dominasi oleh kaum laki-laki mulai dari tahapan perencanaan, survey, dan tahapan pelaksanaan pekerjaan sampai pada tingkat pemeliharaan, hal ini di sebabkan karna masih banyak asumsi sebagai masyarakat bahwa kaum perempuan tugasnya mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan mengurus keperluan suami dan anak. Beberapa program yang melibatkan perempuan tidak diberikan pengaruh yang signifikan di sebabkan pelibatan mereka hanya sebatas pada pemenuhan kuota dengan metode partisifasif ynag di sesuaikan dengan keinginan program.

Sering dengan perkembangan desa Hutabangun Jae dalam sektor peertanian nag semakin luas, maka para kaum perempuan yang dulunya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berbanding terbalik dengann

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang ynag dominan para kaum wanita mulai menjajakan dirinya untuk membantu para suami dalam pengurusan pertanian.

Setiap seorang petani memiliki satu hektar sawah yang di garap Dua kali dalam setahun, rata rata pendapatan petani setiap kali panen sekitar 23-29 karung dan satu karung berisi 50 kg kalau di kalikan 23x50 karung =1.150 kg kalau dilihat dari perhitungan zakat telah wajib mengeluarkan zakat sedangakan seperti yang kita ketahui nisab jakat hanya 653 kg gabah kering.

D. Agama

Penduduk Desa Hutabangun 100% memeluk agama islam merupakan agama islam yang di anut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karna itu agama yang di anut oleh masyarakat Desa Hutabangun jae adalah Agama islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak lepas dari sarana peribadatan di Desa Hutabangun Jae untuk lebih jelas dapat di lihat seperti di bawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah sarana ibadah di Desa Hutabangun Jae

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	4
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	2
	Jumlah	8

Sumber : Kantor Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dilihat Desa Hutabangun Jae mempunyai sarana ibadah yang terdiri dari 2 masjid, 4 Musholla, 2 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat desa Hutabangun Jae memiliki dua organisasi seperti organisasi Muhammadiyah dan Organisasi NU (Nahdatul Ulama), masyarakat yang ikut organisasi Muhammadiyah khusus nya ibuk ibuk (ibuk-ibuk aisyah) melakukan pengeajian rutin setiap hari rabu siang setelah selesai sholat zuhur sampai dengan sebelum sholat asyar yang bertempat di MDA Muhammaditah Hutabangaun Jae. Sedangkan untuk bapak- bapak dan pemuda Muhammadiyah melakukan pengajian rutin setiap Malam Jum'at setelah selesai sholat magrib sampai sebelum bagda isya. Sedangkan untuk pengajian rutin nasiyatul Aisyah (pemudi) dilaksanakan pada malam jum'at setelah sholat magrib sampai sebelum bagda isya, yang bertemapat kerumah-ruamah bergiliran yang ikut pengajian tersebut.

Sedangakan untuk pengajian rutin masyarakat desa Hutabangun Jae yang mengikuti organisasi NU (nahdatul Ulama) setiap malam kamis setelah sholat magrib samapi sebelum bagda isya, pengajian tersebut di gabung dari kalangan ibuk-ibuk bapak-bapak anak muda dan lain sebagaianya yang betempat di masjid Nurul Huda desa Hutabangaun Jae. Sedangkan untuk pengajian kaum pemudi di lakuakan pada malam jum'at setelah selesai sholat magrib samapai sebelum bagda isya yang bertempat kerumah-rumah bergiliran yang ikut pengajian tersebut.

E. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di desa Hutabangun Jae kecamatan Bukit Malintang cukup mengembirakan, karna sekalipun desa ini masih tergolong baru berkembang karna tahun ketahun tingkat pendidikan di desa inin selalu meningkat. Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina ada beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti, 2 Tamana Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat Bahwa Desa Hutabangun Jae memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai dari tingkat TK

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampai Sekolah dasar (SD), sehingga masyarakat tidak perlu untuk sekolah keluar Desa. Kemudian apabila ingin melanjutkan ke sekola menengah keatas (SMP) dan (SMA) harus menempuh jarak 4 Km, dengan menggunakan angkot. Selain itu tidak adanya kemauan ynag kuat dari diri masing-masing untuk bersekolah karna faktor keadaan dan faktor kemauan seseorang untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi sehingga banyak terjadi pengangguran.

F. Fasilitas Olah Raga Di Desa Hutabanagun Jae

Desa Hutabangun Jae memiliki pasilitas olah raga seperti 1 lapangan bola, 2 lapangan bola volli, 1 lapangan bulu tangkis, dan 2 tempat untuk lapangan tenis meja. Maka oleh karna itu masyarakat desa Hutabangun Jae tidak perlu keluar desa untuk melakukan olah raga seperti bola kaki, dan bola volli.

Kegiatan anak muda di desa Hutabangun Jae Pada setiap hari rabu sore, jum'at sore dan minggu sore, anak muda khusnya laki- laki di desa Hutabangun Jae yang tidak mempunyai kegiatan melakukan kegiatan latihan bola kaki mulai dari jam 04;00 sapai selesai, dan pada lain hari seperti hari senin sore, selasa sore, kamis sore dan sabtu sore anak muda yang laki-laki yang tidak mempunyai kegiatan melakukan latihan bola volli. Dan pada malam hari biasanya anak muda masyarakat desa hutabangun jae melakukan olahraga tennis meja yang di fasilitasi oleh kepala desa Hutabangun Jae. Kebiasaan di desa Hutabangun jae dan hutabangun setelah hari raya idul Fitri diadakan pertandingan bola kaki di gabung dua desa antar dusun baik ia dusun-dusun dari desa Hutabangun jae maupun dusun-dusun desa Hutabangun.

G. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina terbagi dalam 3 Dusun di yaitu, Dusun Gonting Salak, Dusun Aek Masin dan Dusun Aek Sipantas. Dusun Gonting salak di jabati

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

oleh bapak Damri Batubara, Dusun Aek masin di jabati oleh bapak Mahlil Nasution dan Dusun Aek Sipantas di jabati oleh bapak Asmaruddin Lintang.

H. Kepala Desa

Kepala Desa adalah seorang pemimpin penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusawaratan Desa (BPD). Dan masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun, dapat juga di perpanjang untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Kepala Desa di pilih langsung melalui PILKADES atau pemilihan kepala desa oleh masyarakat setempat. Kepala Desa berwewenang atau bertugas sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari Dusun-dusun yang terdapat di suatu Desa tersebut dan bekerjasama dengan badan permusawaratan desa (BPD) tersebut.

I. Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Badan permusawaratan Desa adalah sebuah lembaga demokrasi dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa. Adapun anggota BPD adalah wakil yang di pilih langsung dari warga setempat.

Anggota BPD bertugas sebagai pemuka agama, organisasi sosial politik, pemuka masyarakat. Badan Permusawaratan Desa berfungsi untuk menetapkan peraturan di desa tersebut bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

J. Sekertaris Desa

Memiliki tugas seperti di bawah ini:

1. Membantu kepala desa untuk mengatur suatu desa tersebut.
2. Memberikan saran atau masukan kepada kepala desa.
3. Memberikan imformasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Melaksanakan unsur surat menyurat, dan membuat laporan.
4. Mengadakan persiapan rapat dan mecatat semua hasil rapat.
5. Membuat rancangan anggaran dana desa.
6. Mengadakan kegiatan anggaran dana desa.
7. Melakukan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administarasi pemerintahan
8. Memberikan informasi dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekertaris desa.
9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepada desa.

K. Kepala Bidang Pemerintahan

Adapun tugas kepala di bidang pemerintahan adalah:

1. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam kartu tanda penduduk (KTP).
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah
3. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dalam kegiatan kententraman dan ketertiban serta pertahanan.
4. Melaksanakan kegiatan admistarsi penduduk di desa.
5. Melaksanakan mengawasi dan membina kegiatan sosial politik.
6. Melakukan penyeleggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.

L. Bendahara Desa

Tugas bendahara desa adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mgananlisis sumber penghasilan desa
2. Melakukan pencatatan tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.
3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang di kelola suatu desa tersebut.
4. Melakukan admistarsi keuangan desa.
5. Melaksanakan tugas yang di berikan kepala desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

M. Kepala Bidang Pembangunan

Tugas kepala bidang pembangunan adalah:

1. Melaksanakan pencatatan hasil pembanguan di desa tersebut
2. Melakukan kegiatan pembangunan
3. Melakukan pencatatan dan persiapan bahan jika melakukan suatu pembanguna
4. Menghumpun data potensi desa serta menganalisis dan memelihara untuk di kembangkan.

N. Kepala urusan Umum

Adapun tugas urusan umum yaitu:

1. Menysusn jadwal serta menguikuti perkembangan pelaksanaan piket.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
3. Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsiapan.
4. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum
5. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersiahan kantor dan bangunan milik desa
6. Mencatat kekayaan iventarisasi desa
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala desa

O. Bidang Kesehatan

Adanya suatu usaha kearah peningkatan kesehatan masyarakat adalah seprti pengadaan bidan desa. merupakan upaya pemerintah desa karena dengan meningkatnya kesehatan masyarakat berarti semakin mambaik dan program nya seperti imunisasi buat para balita, dan pembagian susu pada yang lansia di lakukan setiap hari rabu di kantor atau di rumah bidan desa yang ada di desa Hutabangun Jae.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

P. Adat Istiadat

Melihat keberadatan adat istiadat yang di jalankan oelh masyarakat desa Hutabangun jae, telah banyak mendapatkan kemajuan dalam berbagai segi kehidupan, dimana adt istiadat masyarakat dalam besosialisasi dan komunikasi menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa mandailing kalau sesama orang mandailing, sedangkan dengan orang asing contohnya dari kota komunikasi digunakan dengan bahasa indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabael 4.2
Struktur Organisasi Desa Hutabangun Jae kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina

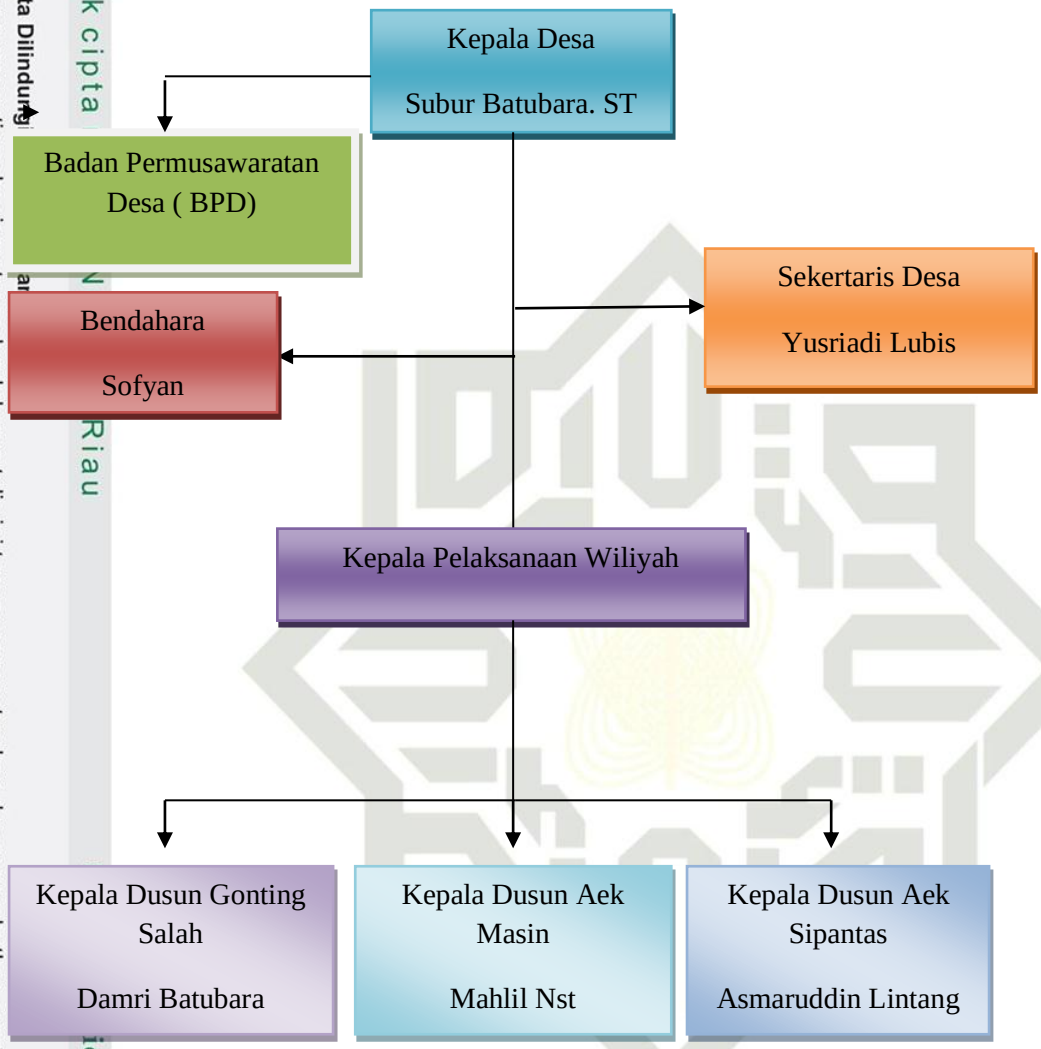

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabanngun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina, di Desa Hutabangun Jae dalam zakat pertanian sudah berjalan tetapi belum begitu baik atau belum sempurna, di lihat dari segi pelaksanaan zakat pertanian padi di desa Hutabanngun Jae yang masih manual dan masih tradisional.dan cara pendistribusiannya lanngsung dan tidak langsung atau melalui masjid. Petani padi di desa Hutabangun jae dalam melakukan perhitungan zakat dengan menggunakan 5% bahkan petani padi di desa Hutabangun Jae membagikan zakat hasil pertanian mereka sesuai keinginan.

Petani padi di desa Hutabangun Jae melakukan pendistribusian secara langsung dan ada juga melalui masjid yang ada di desa Hutabangun Jae adapun yang di lakukan muzakki langsung di berikan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti orang-orang yang sudah janda-janda, pakir miskin dan di bagikan melalui Masjid-masjid yang ada di desa Hutabangun Jae. Menurut ajaran islam sah akan tetapi tidak bisa mensejahterakan mustahiq menjadi muzakki.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian mustahiq merasa terbantu meski mendapatkan hasil tanaman padi 1 kali dalam setahun, walaupun tidak bisa membantu dalam waktu yang panjang.

Sebagain muzakki lebih memetingkan kaum kerabatnya dari pada orang-orang yang lebih membutuhkan dan sebagian masyarakat memebirakn zakat berupa uang tunai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kritik dan Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan masukan kepada:

1. Untuk lembaga pemerintahan desa supaya membuat sosialisasi tentang cara pembagian zakat yang sesuai dengan hukum islam., dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat hasil pertanian yang sesuai dengan hukum islam, dan diadakan pula perkembangan kesadaran masyarakat tentang zakat hasil pertanian hal ini penting agar hubungan antara masyarakat bisa terjaga dan tidak menguranggi hikmah dalam tujuan zakat.
2. Untuk petani di desa Hutabangun jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina apabila sudah mengetahui adanya zakat pertanian. padi hendaklah menghitung hasil panennya jika sudah mencapai maka tunaikanlah zakat sesuai yang telah di tentukan oleh huku Islam, baik dari segi pelaksanaan, pengeluaran, penentuan kadar nisabnya. Karna sesungguhnya di dalam harta benda ynag kita miliki sebagain ada hak orang lain di dalamnya ynag wajib di keluarkan zaktnya kepada orang-oeang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam.
3. Untuk petani padi di desa Hutabangun Jae jangan malu untuk bertanyak kepada pihak yang mengetahui cara perhitungan zakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Agostiono *"Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, (Http/Kertyawitaradya.Wordpre Ss,*)

Al-Mâwardi, 1999, *Al-Hâwî al-Kabir fi Fiqh Mażhab al-Imâm asy-Syafi'i wa huwa Syarh Mukhtashar al-Muzaniy*, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi'wadh, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jilid III.

Armiadi, MA, 2008, *Zakat Produktif (saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi umat)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press.

Asnaini, 2008, *Zakat Dalam Prepeksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdul Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi Kedua* Jakarta: Bumi Aksara.

Al-Khithâb ar-Ru'îni al-Mâliki, 1992, *Mawâhib al-Jalîl fi Syarh Mukhtashar al-Khalîl*, cet. 3, Damaskus: Dâr al-Fikr, Jilid II.

Ahamad Rijali, 2018, *Analisi Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17.

Burhan Bugi, 2001, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif Dan Kualitatif* , Surabaya: Airlangga Universitas Press.

Bisra, 2001, *Penuntun Penyeusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bisra Cik, 2001, *Penuntun Penyeusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Daharmi Astute, dkk, 2017, *Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal al-hikmah vol.14.

DepDIkBud, 2000, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Gus Arifn, 2015, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta : P T Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Eri Sadewo, 2004, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan $ Prinsip Dasar*, Jakarta:Institut Manajemen Zakat.

Gahzali, Abdur Rahman, Ghufron Ihsan dan Saifuddin Shidiq, 2012, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.

Ibn Quddâmah al-Muqaddasi, 1994, *Al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad*, Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, Jilid I.

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Lexy J, Meleong, 2006, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

M.Ali Hasan, 2006, *Masail Fighiyah,Zakat,Pajak,Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M.Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

M.Ali Hasan, 2006, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social Di Indonesia*, Jakarta:Kencana.

Masri,Dkk, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.

Usman Nurdin, 2002, Konteks Implementasi Berbasisi Kurikulum, Jakarta: Grasindi

Nurjamal,*http;//m.gomuslim.co.id/muslim_lifestyle/2017/06/08/4447*/hikmah-dan keutamaaan zakat.html. Diakses Pada Tanggal 05 Februari 2020.

Nasri Hamang, 2013, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan , Keseluruhan Umat*, Parepare:LBH Press STAIN Parepare.

P. Joko Subogyo, 2011, *Metodoligi Penelitian*,Jakarta: Rinek Cipta.

Purwanto Dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, 2005, *Fikih Lengkap Jilid I-II*, (Jakarta, PT Darul Falah.

Yusuf Qurdawi, *Fiqih al_zakah Dirasah Muqaronah Li Ahkamiha Wafalsafatiha Fi dlau-i Al-qur'an wa, al-sunnah*, (Beirut: Muassahsah al-Risalah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI PADI

Peneliti : Dinul Fajri Lubis

NIM : 11840410579

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah

Judul Penelitian : Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina

1. Siapa nama ibuk/bapak?
2. Berapa banyak padi yang bapak/ibuk dapat setelah panen?
3. Apakah bapak/ibuk mengeluarkan zakat setiap kali panen?
4. Bagaimana cara pendistribusian zakat bapak/ibuk setelah habis panen?
5. Dalam mengeluarkan zakat apakah bapak/ibuk memberikan langsung ke mustahiq atau melalui lembaga yang lain?
6. Mengapa bapak/ibuk mengeluarkan zakat ke tetangga terdekat saja?
7. Bagaimana pemahaman bapak/ibuk tentang mengeluarkan zakat pertanian?
8. Dengan bapak/ibuk menerima zakat apakah keadaan ekonomi bapak/ibuk menigkat?
9. Mengapa bapak ibuk mengeluarkan zakat ke tetangga terdekat saja?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI

Foto Kepala Desa Dengan Pegawai Lainnya

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Ali Azhar

Wawancara dengan bapak Jubri Batubara

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Wawancara dengan ibuk Siti Ramah

u

of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

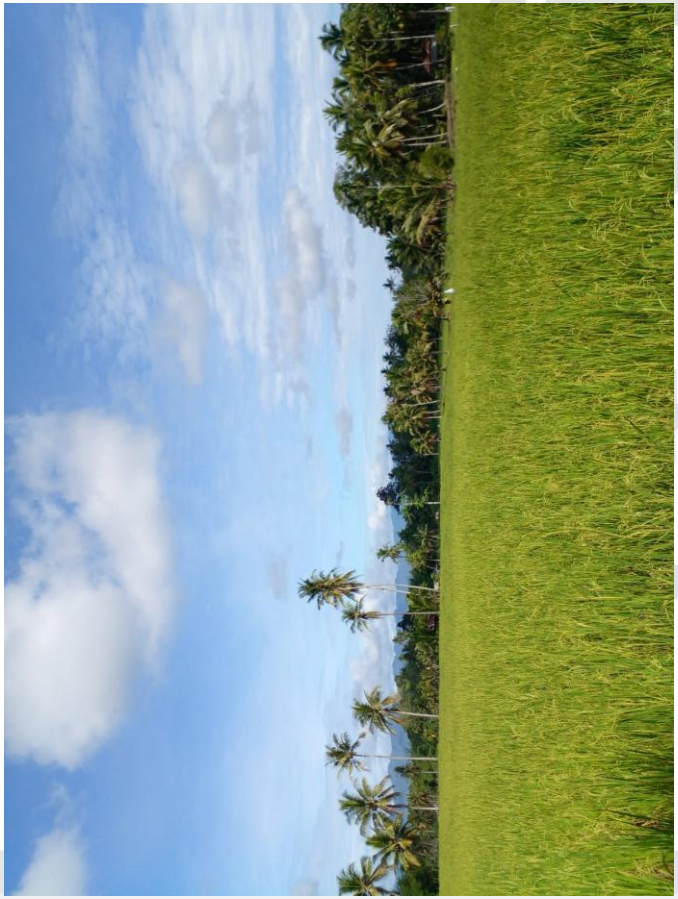

Petani sedang memanen padi

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Dinul Fajri Lubis, dilahirkan di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Desa Hutabangun pada Tanggal 26 Januari 2001. Anak dari pasangan suami istri Bapak Yusriadi dan Ibu Derliana. Merupakan anak Pertama dari Tiga bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Hutabangun dan lulus pada tahun 2012, Melanjutkan Sekolah ke MTs Muhammadiyah Siabu dan dinyatakan lulus pada tahun 2015, Lalu melanjutkan sekolah di MAN 3 Mandailing Natal dan dinyatakan lulus pada tahun 2018. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SPAN-PTKIN tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Program Studi Manajemen Dakwah (S1). Pada Tahun 2021 Penulis Melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Kubang, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Kemudian ditahun yang sama penulis melaksanakan kegiatan Magang selama 2 bulan di IKMI Kota Pekanbaru. Pada tahun 2022 penulis mengikuti seminar proposal pada tanggal 4 Februari 2022 dan Ujian Munaqasyah pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Judul Skripsi **"Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal"** dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.